

### BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR : 360 / 337 / KEP-BPBD / 2020

#### **TENTANG**

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

# BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dan berdasarkan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang Virus (*COVID-19*) sebagai Pandemi;
- b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan (*COVID-19*) di Indonesia yang perlu diantisipasi oleh seluruh komponen penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan (*COVID-19*);
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan (*COVID-19*) diperlukan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi/Badan lain yang terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Sintang Tahun 2020;

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);

## Memperhatikan:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
   Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
   Penanganan Corona Virus (COVID-19);
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019nCov) Sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penananggulangannya;
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten

Sintang Tahun 2020.

KEDUA

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KETIGA

Kepada Badan, Instansi, Lembaga, Organisasi, dan/atau pihak terkait lainya agar melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Sumber Dana Lain Yang Sah dan tidak mengikat;
  - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

### Tembusan:

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
  - 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
  - 3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jakarta
  - 4. Gubenur Kalimantan Barat di Pontianak
  - 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
  - 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
  - 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
  - 8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
  - 9. Arsip.